



**Implementasi E-Government Khususnya Pelayanan Publik dan Kesiapan SDM
Pemerintahan Kota Yogyakarta**

Ishviati Joenaini Koenti¹

Ij.kunti@janabadra.ac.id

ABSTRACT

Information technology and technology are developing very rapidly in accordance with the times, all areas of life are required to be completely digital. Developed countries as well as developing countries with the aim of facilitating and practicing all forms of work and services in the information age in the end give birth to the character of a society that moves very fast, is connected globally. The e-Government paradigm, namely the government that maximizes the function of information technology, to improve public services in an anticipatory manner, which in the latest developments is known as a new paradigm, namely Smart city, is an option. The most important realization of a smart city is that it can provide benefits and ease of service to the public, as well as educate the community and be synergistic with socio-cultural conditions. In Yogyakarta the concept of Smart city, which is a city that can manage its various resources effectively and efficiently to solve various city challenges using innovative digital solutions has been initiated since 2006. To study the implementation of e-Government in public services in Yogyakarta City and the readiness of ASN human resources hence this research. The research method in this study uses a normative juridical approach, which begins with a literature study to determine indicators regarding the management and utilization of ICT. Then, the required documents and legal materials were collected, survey data processing, and analysis and assessment of the current state of ASN's regulatory readiness and human resources.

Keywords: *e government, smart city, public services,*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. Pendahuluan

Teknologi informasi dan teknologi berkembang sangat pesat sesuai dengan kemajuan zaman, semua bidang kehidupan dituntut untuk serba digital. Dalam hal ini sumber daya manusia diminta untuk ahli dan berbasis teknologi karena semua pekerjaan manusia akan dipermudah dengan menggunakan alat elektronik, tidak menutup kemungkinan pendigitalan pada sektor pemerintahan. Pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah lama membuat para ilmuwan berinovasi untuk mengembangkannya pada Negara-negara maju serta negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mempermudah serta mempraktikkan semua bentuk pekerjaan dan pelayanan. Era informasi pada akhirnya melahirkan masyarakat modern yaitu karakter masyarakat yang bergerak sangat cepat, terkoneksi secara global, digital, terpapar oleh informasi dan data yang sangat kompleks, kritis-demanding, dan berbagai istilah lainnya. Dinamika yang ada maka pemerintahan di seluruh dunia saat ini sedang menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat

secara lebih aktif. Permasalahan yang semakin kompleks seiring dengan tingkat kepadatan penduduk kota yang tinggi, daya dukung lingkungan yang semakin terbatas dan kebutuhan pelayanan yang semakin baik telah membawa tantangan bagi kota-kota besar. *E-Government* bukan hal yang baru, bahkan sejak tahun 2003 telah terbit Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, adalah pintu gerbang perkembangan *e-Government* di Indonesia. Strategi *e-Government* di Indonesia disebarluaskan dan dikelola oleh Departemen Komunikasi dan Informasi atau yang biasa disingkat Depkominfo (Kumorotomo, 2009). Paradigma *e-Government*, yaitu pemerintah yang memaksimalkan fungsi teknologi informasi, untuk memperbaiki pelayanan publik secara antisipatif, yang pada perkembangan terakhir dikenal paradigma baru yaitu *Smart city*. Tren perkembangan kota ini menimbulkan tantangan baru dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan kota. Hal tersebut juga membawa tantangan bagi Kota Yogyakarta untuk dapat memberikan

pelayanan yang semakin baik bagi warganya. Peran ideal pemerintah pun mengalami pergeseran dari yang bersifat regulative menjadi responsif. Terakhir bergeser menjadi mempunyai peran antisipatif. Peran ideal ini dilakukan dengan mewujudkan peran menganalisis, memprediksi, dan menyiapkan masa depan. Penerapan *e-Government* di Indonesia dapat dilihat pada penggunaan perangkat komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah (Kumorotomo, 2009). Namun, implementasi *e-Government* tidak selamanya memberikan hasil yang sesuai dengan target. Hal itu dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi *e-Government*. Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah Kota Yogyakarta sudah berupaya mengembangkan perencanaan, pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Berbasis teknologi. Tujuan akhir dari pengembangan *e-Government* adalah menuju *smart city* yang memberikan kenyamanan bagi warga untuk tinggal termasuk kemudahan mengakses layanan publik dan kegiatan ekonomi,

Perwujudan *smart city* yang terpenting, adalah dapat memberikan manfaat dan kemudahan layanan kepada publik, sekaligus mencerdaskan masyarakat dan sinergis dengan kondisi sosio-kultural di Yogyakarta. Konsep *Smart city*, merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Untuk mewujudkan *smart city* diperlukan suatu kolaborasi yang menghimpun berbagai stakeholder, baik dari industri, pemerintah, pendidikan, komunitas maupun kesiapan masyarakatnya. Penerapan *smart city* harus sinergis dengan kondisi sosio-kultural yang ada di wilayah tersebut, *smart city* bukan sekedar adopsi teknologi, namun juga bagaimana mampu menjadi cerdas tanpa meninggalkan kearifan lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *e-Government* pada pelayanan publik di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kesiapan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Yogyakarta melaksanakan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (*e-Government*) yang memiliki karakter *smart city*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat ketelitian dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. (Soekanto, 1982).

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar elektronik

yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan.

D. Pembahasan

1. Implementasi *e-Government* pada pelayanan publik di Kota Yogyakarta

Fungsi pelayanan publik negara atau pemerintah merupakan asas yang dimuat dalam kaidah konstitusional, yang terdapat Pembukaan UUDNRI 1945. Selain memuat fungsi ketertiban dan keamanan (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia), negara cq pemerintah wajib menjalankan fungsi pelayanan publik (memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial). Dan penjabarannya pada pasal-pasal nya yaitu; Pasal 31 tentang pendidikan; Pasal 32 tentang kewajiban memajukan kebudayaan; Pasal 33 tentang kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Pasal 34 tentang kewajiban memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan

jaminan sosial, dan fasilitas kesehatan. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas atau mutu pelayanan, maka fungsi pemerintah yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, fungsi pelayanan negara, yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap publik (masyarakat) terkandung dalam ketentuan-ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 28A sampai dengan Pasal 281 sebagai hak asasi pribadi, hak-hak asasi individual dan hak-hak asasi politik (Manan, 2012). Bagir Manan mengatakan bahwa sejalan dengan perkembangan fungsi negara dan pemerintahan, hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan bukanlah sesuatu yang dapat dikenali secara enumeratif. Segala gejala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan kepentingan umum, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya dapat masuk menjadi urusan pemerintahan (Ridwan, 2014).

Sistem pemerintahan yang desentralistik, memberikan kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat banyak diberikan kepada

daerah. Hal ini menuntut pemerintahan di daerah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan publik di tingkat daerah. *Local government* (pemerintah daerah/lokal) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip *good governance* (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods dan services*). Dengan adanya penyerahan wewenang yang luas pada pemerintah daerah tidak hanya sekedar practical atau technical administration saja, tetapi juga dilihat sebagai *process of political interaction*. Maka dari itu perlu penyempurnaan dan pembenahan untuk tercapainya kesejahteraan ekonomi yang efisien dan efektif. Adanya kesadaran penuh dari organ di daerah bahwa mereka telah memiliki kewenangan. Dan bagaimana dengan kewenangan ini daerah memikirkan dan membuat inisiatif dan kreativitas untuk pengembangan daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan peluang

yang sangat besar menciptakan pemerintahan yang akuntabel (Utomo, 2006). Dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijakan pemerintahan terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis (Huda, 2014).

Terkait dengan pelayanan publik yang menjadi orientasi dasar dari pemerintah, tantangan pemerintah khususnya untuk selalu dapat mengemas dan memperbaiki kualitas pelayanan sedekat mungkin dengan ekspektasi publik serta mampu memberikan nilai tambah dalam bentuk proses yang sederhana, terukur, murah dan transparan. Terlebih di kota Yogyakarta yang rata-rata tingkat pemahaman masyarakat akan hak publiknya sudah sangat tinggi, tingkat kecintaan sebagai perwujudan rasa memiliki terhadap kotanya sangat luar biasa, dan pemahaman akan prinsip-prinsip tanggung jawab pelayanan publik pemerintahnya sangat jelas

menuntut jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang memadai seiring dengan tingkat tingkat ekspektasi dari warganya.

Website Pemerintah Kota Yogyakarta sudah dipublikasikan pada tahun 2002 namun hingga kini masih dalam pengembangan dan selalu diadakan evaluasi. Dalam mengurus website, tentunya dibutuhkan kerja sama oleh seluruh instansi yang terkait. Desain website merupakan tanggung jawab pihak TIT, dan desain website yang saat ini merupakan desain baru yang dibuat oleh pihak TIT. Sedangkan materi berita atau informasi serta penanganan keluhan merupakan tanggung jawab pihak Hubungan Masyarakat (Humas). Selain kedua pihak tersebut, pihak-pihak lain yang juga terkait seperti Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan lainnya juga bekerja sama demi dinamisasi *website* yang baik dan menghasilkan *website* yang berkualitas.

Pengembangan Yogyakarta *Smart city* dalam tahap penyusunan *roadmap* yang diselaraskan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah

daerah. Dalam *roadmap* dijelaskan bahwa Kota Yogyakarta memiliki visi menjadi “Kota Pendidikan-Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”. Visi tersebut memiliki 4 (empat) kata kunci yakni pariwisata, pendidikan, budaya dan pusat pelayanan jasa. Empat kata kunci inilah yang akan dikembangkan sebagai sebuah tujuan pengembangan *smart city* di Kota Yogyakarta, dengan payung utama yaitu *smart culture*. Hal utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan *Smart city* Yogyakarta adalah, membentuk dewan *smart city* yang memiliki 7 (tujuh) kelompok kerja (pokja) yakni pokja *smart environment*, *pokja smart mobility*, *pokja smart government*, *pokja smart economy*, *pokja smart people*, *pokja smart living*, dan *pokja smart disaster management*. *Smart city* Kota Yogyakarta dapat terwujud apabila ada koordinasi dari beberapa pihak yang meliputi A-B-C-G, yaitu: *Academician* (akademisi), *Business* (bisnis), *Commercial* (komersil), dan *Government* (pemerintah). Dalam melakukan kajian *Smart city* Yogyakarta, telah melibatkan pihak A-B-C-G,

menghasilkan beberapa saran dan masukan yang harus segera dilaksanakan. Berdasarkan pertemuan akhir dengan pihak Bappeda dan SKPD terkait, alternatif kelompok kerja (pokja) atau dewan *Smart city* Yogyakarta yang dipilih yang terdiri dari pokja *smart tourism*, *smart education*, dan *smart culture*.

Implementasi Peraturan *e-Government* Di Kota Yogyakarta, dilaksanakan dengan menindak lanjuti Inpres, dengan beberapa peraturan pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Walikota (Perwal) Nomor. 15 Tahun 2015 tentang e-Government,

Maksud dari pengaturan *e-Government* adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah. Tujuan dari pengaturan *e-Government* adalah :

- a) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *e-Government* untuk seluruh instansi di Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

- c) Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *e-Government* Kota Yogyakarta.

Ruang lingkup kegiatan *e-Government* adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan *e-Government* yang mengacu kepada Dokumen Master Plan *e-Government* Pemerintah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri telah membuat master plan *e-Government* dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang *E-Government*. Master plan tersebut merupakan awal langkah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan *e-Government* di Kota Yogyakarta. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan instansi yang mengelola *e-Government* di Kota Yogyakarta. Pembuatan dan pengembangan website kota Yogya yang beralamatkan di situs www.jogjakota.go.id dibuat setelah adanya *master plan* tersebut. Pada lini internal Pemerintah Kota Yogyakarta, infrastruktur ini juga telah terhubung,

terintegrasi, dan menggunakan data sentral. Tahapan membangun konektivitas antar semua proses kerja atau Organisasi Perangkat Daerah, sekaligus membangun akses portal antara pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan masyarakat sebagai user utamanya juga bisa dikatakan sudah terintegrasi secara fungsional. Tahapan berikutnya adalah internalisasi baik untuk perangkat pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai pihak pemanfaat.

- 2) Peraturan Walikota Nomor 100 tahun 2018 tentang Pengembangan Master Plan 2018-2022

Yang dimaksud dengan Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan. Masterplan pengembangan *smart city*. Kota Yogyakarta memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyesuaian program perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi. Kota Yogyakarta. Masterplan berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah

dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah menuju Yogyakarta *smart city*; dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung pengembangan smart city. Adapun visi *smart city* kota Yogyakarta adalah “Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta melalui layanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi untuk keberdayaan masyarakat”. Pembangunan Kota Cerdas di Kota Yogyakarta meliputi 6 (enam) elemen yaitu *smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living dan smart environment*.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Untuk Mendukung e Government /Smart City di Kota Yogyakarta

Penerapan *e-Government* pada dasarnya fokus kepada pengelolaan informasi dalam birokrasi dengan menggunakan TIK. Program-program pelatihan PNS, perlu diadakan di masing-masing instansi. Analisa kebutuhan pelatihan penting dilakukan pada setiap pegawai negeri. Meskipun

terlihat sederhana, hanya menganalisa kebutuhan pelatihan terhadap PNS, namun tugas ini memerlukan analisa secara keseluruhan melingkupi bagaimana keterampilan dan kemampuan PNS dalam instansi. Langkah strategis di bidang kelembagaan, pengembangan SDM, dan pengelolaan SDM/ ASN terkait *e-government/smart city* terkait. Ekosistem *Smart City* Kota Yogyakarta mengacu pada berbagai program cerdas dan inovasi yang terlahir dari sinergi Kota, Korporat, Komunitas, Kampung, dan Kampus, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta melalui layanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Program-program ini dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi untuk keberdayaan masyarakat.

Eksistensi *Smart City* Kota Yogyakarta ditopang oleh Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sebagai salah satu program quick wins portal layanan publik yang diampu oleh Sekretaris Dewan Smart City, yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai leading sector

dalam Program Kerja sesuai dengan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Smart City dibantu oleh Tim Pelaksana Pembangunan Smart City merupakan lembaga multi-sektor di dalam Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar sektor terkait pelaksanaan program dan kegiatan Smart City Daerah. Kedudukan dari Tim Pelaksana Smart City dipilih oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai Sekretaris Dewan Smart City sekaligus penanggung jawab pengelola ekosistem Smart City di daerah. Keanggotaan Tim Pelaksana Smart City Daerah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfosan, dan berlaku selama satu tahun. Tim Pelaksana Smart City Daerah memiliki kewenangan seperti mengusulkan program dan kegiatan Smart City untuk dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja SKPD kepada setiap OPD serta mengusulkan pagu anggaran kegiatan Smart City di dalam KUA-PPAS kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Koordinasi pengembangan

Smart City Kota Yogyakarta masih berjalan hingga saat ini. Pada tahun 2021 mendatang, direncanakan program evaluasi untuk pengembangan Smart City secara menyeluruh. Harapannya, pada masing-masing OPD akan dimunculkan sub unit terkecil yang bertugas sebagai kepanjangan tangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk memperkuat sentuhan-sentuhan TI.

Strategi penguatan SDM salah satunya dicapai dengan penguatan literasi. Literasi diidentifikasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan materi cetak dan tulisan yang terkait dengan berbagai bidang. Penguatan literasi aparatur sudah dimulai sejak tahun 2019 dengan menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta. Bentuk-bentuk pelatihan tersebut antara lain pelatihan monitoring dan evaluasi program secara partisipatif, pelatihan manajemen kelembagaan desa bagi sekretaris desa, pelatihan sertifikasi dan

profesi, pelatihan penggunaan dan pengelolaan sistem informasi layanan masyarakat, pelatihan pengelolaan aplikasi berbasis android, pelatihan web programming tingkat dasar, serta pelatihan pengelolaan database, situs OPD dan pengelolaan jaringan, dan masih banyak lagi. Peningkatan kapasitas baik secara kualitas dan kuantitas aparatur diselenggarakan secara berjenjang dan bertahap. Dari berbagai pelatihan di atas diharapkan pada tahun 2021 mendatang, seluruh aparatur di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta menguasai TIK dengan baik.

Untuk mewujudkan misi tersebut, dibutuhkan ASN yang memiliki semangat inovatif dan mampu mengembangkan diri. Setiap ASN harus memiliki pola pikir melayani, bukan dilayani. Perubahan mindset ASN ini perlu disadari, sebab tanpa semangat melayani, tidak akan ada kreativitas dan inovasi. Terlebih, masyarakat kini sudah mulai terbiasa dengan pelayanan yang serba praktis. Pada dasarnya, pelayanan pemerintah tidak boleh kalah. Demi pelayanan yang cepat efisien, dan responsif, diperlukan ASN yang profesional, melek teknologi, dan punya

semangat pelayanan yang tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan kompetensi ASN perlu dioptimalkan. Pengembangan kompetensi ASN yang lebih banyak dilakukan untuk memenuhi syarat peraturan perundang-undangan misalnya untuk promosi jabatan perlu dikoreksi. Pengembangan untuk melatih kesadaran bagaimana ASN mampu mengembangkan diri untuk menghasilkan kinerja tinggi dan gagasan inovatif akan lebih diprioritaskan. Kebijakan yang harus dilakukan untuk mengatasi SDM yang belum menguasai teknologi informasi:

a) Mutasi

Mutasi dimungkinkan untuk menempatkan right man on the right place. Namun, mutasi merupakan langkah paling akhir yang akan ditempuh setelah dilaksanakan berbagai pelatihan dan pengembangan diri untuk memenuhi tuntutan kinerja organisasi

b) Pembenahan Struktur organisasi dan tata kerja

SDM ASN, struktur organisasi, tata kerja, dan teknologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam mewujudkan ekosistem *Smart City*. Akan tetapi, pelaku utama dari

transformasi digital ini tentu adalah manusia. Maka dari itu, Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dan krusial dalam mencapai kesuksesan pelaksanaan. Dengan SDM yang baik, handal, dan profesional tentunya dapat meningkatkan daya saing dan kekuatan. Peningkatan SDM ini dilakukan dengan melakukan berbagai *training*, *workshop*, serta pelatihan-pelatihan *soft skill*.

E. Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi dari asas-asas pengaturan dalam penggunaan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Yogyakarta serta uraian dalam peraturan perundang-undangan yang terkait *e-government* dan smart city yang menjadi dasar bagi usulan pengaturan, pengembangan, penataan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan di Kota Yogyakarta dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2015 tentang *E-Government* . Untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal di Pemerintah Kota

Yogyakarta yang didukung suatu sistem teknologi informasi yang terpadu untuk mewujudkan *e-Government* berkualitas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatannya meliputi sistem teknologi informasi yang terpadu untuk mewujudkan *e-Government* berkualitas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun 2018, Pemerintahan kota Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2018 tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022. Masterplan sebagai rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan sudah memuat sangat rinci yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kota Yogyakarta. Masterplan

berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah menuju Yogyakarta smart city; dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pogram kegiatan yang mendukung pengembangan smart city. Strategi Pembangunan Smart City terdiri dari : *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment.*

- 2) Berdasarkan kesiapan SDM atau ASN dalam pelaksanaan *e-government/smart city* maka perlu dilakukan beberapa tindakan seperti; langkah strategis di bidang kelembagaan, penguatan literasi aparatur, serta upaya dan peran serta dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan yang ada.

Daftar Pustaka

- Huda, N. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. UII Press Yogyakarta.
- Kumoro, W. (2009). *Kegagalan Penerapan E-Government Dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet*. UGM. <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/kegagalan-penerapan-egov.pdf>.
- Manan, B. (2012). *Pembangunan Hukum Di Bidang Pelayanan*.
- Ridwan. (2014). *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*. UII Press Yogyakarta.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Utomo, W. (2006). *Administrasi Publik Bam Indonesia*. Pustaka Pelajar.